

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta lembaga/organisasi/ kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah dengan pemberian Bantuan Langsung;
- b. bahwa agar penggunaan Bantuan Langsung dimaksud huruf a berdaya guna dan berhasil guna serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- 8. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.
- 9. Bantuan langsung adalah bantuan yang diperuntukkan kepada lembaga Pemerintah/non Pemerintah/organisasi/kelompok masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 10. Keadaan darurat/mendesak adalah keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk ditangani dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diaturnya Pedoman Umum Bantuan Langsung adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan Program Bantuan Langsung bagi aparat Pemerintah Daerah dan penerima Bantuan Langsung.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Pedoman Umum Bantuan Langsung adalah untuk mewujudkan penggunaan Bantuan Langsung yang tepat sasaran dan tepat guna dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, ekonomi, sosial, dan budaya.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Prinsip penggunaan Bantuan Langsung adalah:

- a. efisien, yaitu penggunaan bantuan yang terbatas untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh waktu atau tempat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektifitas, yaitu penggunaan bantuan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dan bermanfaat sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- transparan, yaitu semua ketentuan dan prosedur mengenai pemberian dan pengelolaan bantuan langsung meliputi syarat teknis dan administrasi pengelolaan harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- d. adil/tidak diskriminatif, yaitu perlakuan yang sama bagi semua penerima bantuan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun; dan
- e. bertanggung jawab, yaitu pencapaian sasaran secara fisik, keuangan dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Sumber dana atas pemberian Bantuan Langsung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada :

- a. Pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
- b. Pos Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang sudah jelas peruntukkan dan pengelolaannya; dan
- Belanja Tak Tersangka yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan bersifat mendesak/darurat yang peruntukkannya ditetapkan oleh Bupati.

BABIV

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Bantuan Langsung, meliputi :
 - a. menginventarisir proposal dari lembaga/organisasi/kelompok masyarakat;
 - b. melaksanakan survey lokasi;
 - c. melakukan verifikasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. menyalurkan bantuan langsung;
 - f. memberikan pengarahan pelaksanaan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Langsung, Bupati membentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Bappeda;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bagian Umum; dan
 - e. Dinas/Instansi teknis sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Langsung adalah:
 - a. organisasi sosial;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. organisasi profesi;
 - d. lembaga Pemerintah; dan
 - e. lembaga non Pemerintah.
- (2) Penerima Bantuan Langsung mempunyai kewajiban :
 - a. memanfaatkan dan mengelola bantuan yang diterima sesuai rencana penggunaan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

BAB V

JENIS, PENGGUNAAN, DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Jenis Bantuan Langsung adalah berupa:

- a. uang; dan
- b. barang.

Pasal 9

Penggunaan Bantuan Langsung adalah untuk :

- a. menunjang penyelenggaraan operasional;
- b. menunjang kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. pengadaan sarana/prasarana fisik.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung untuk penggunaan dimaksud Pasal 9 huruf a Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Pemohon mengajukan usulan/proposal kepada Bupati C.q.
 Sekretaris Daerah; dan
 - b. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi sebagai dasar pencairan dana.
- (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung untuk penggunaan dimaksud Pasal 9 huruf b adalah :
 - a. Pemohon mengajukan usulan/proposal kepada Bupati C.q. Sekretaris Daerah dengan tembusan Bagian Pembangunan;
 - b. Tim Pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan survey lapangan;
 - c. Tim Pelaksana membuat usulan penetapan besarnya bantuan kepada Bupati;
 - d. Bupati menetapkan besarnya bantuan; dan

- e. Sekretaris Daerah atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Pemohon sebagai dasar pencairan bantuan.
- (3) Pencairan Bantuan Langsung dilaksanakan melalui Bagian Umum selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah atau melalui lembaga keuangan yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Langsung berupa barang, pengadaannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bantuan Langsung yang pelaksanaan pekerjaannya secara swakelola dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau tingkat keberhasilan dari kegiatan selama pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai kinerja/tingkat keberhasilan penggunaan Bantuan Langsung adalah :
 - a. kesesuaian tujuan dengan sasaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengelolaan administrasi;
 - c. kesesuaian jadwal pelaksanaan;
 - d. kualitas hasil pekerjaan;
 - e. tingkat swadaya masyarakat yang dapat diserap; dan
 - f. peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

Penerima Bantuan Langsung wajib membuat laporan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Pembangunan atas selesainya pelaksanaan pekerjaan secara lengkap yang meliputi :

- a. keberhasilan pelaksanaan;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. kemungkinan pengembangannya.

Pasal 15

Tim melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemberian Bantuan langsung sebagai dasar pertimbangan bagi penentuan kebijakan dan kemungkinan pengembangan terhadap pemberian Bantuan Langsung untuk Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 Maret 2005 BUPATI KULON PROGO,

> > ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Drs. S U T I T O

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI E